

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
2025**

KPT SEK 17 Tahun 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN
ANGGARAN 2025**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak atau hilang/terbakar dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.03/2016; Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2017; Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.06/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Lelang BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 April 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.